



PUTUSAN

Nomor 251 / Pid.B / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Damansyah;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 20 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Limbangan Rt 013 / Rw 004 Desa Limbangan
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 10 / II / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 251/Pid.B/2022/PN Cbi, tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN.Cbi, tanggal 22 April Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawanhukumlah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah dengan pidana selama 1 (satu tahun potong masa tahanan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas gendong warna Hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) set gergaji besi warna merah merk Palazo;
 - 1 (satu) buah mata gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk Kenko;
 - 5 (lima) buah mata pisau kater yang disimpan pada kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 14 (empat belas) buah potongan kabel power isi tembaga;
 - 36 (tiga puluh enam) buah potongan kulit kabel;
 - Potongan kabel power kurang lebih sepanjang 5 (lima) meter;
 - Dikembalikan kepada PT. Indocement.Tbk;
4. Menetapkan agar terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di area P.3/4 PT.Indocement Tbk Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah selesai bekerja karena terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah pusing untuk mencari uang tambahan untuk mengganti sepeda motor temannya yang dihilangkannya, kemudian muncul niat untuk melakukan pencurian terhadap kabel power di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, beralamat di Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, karena situasi dilokasi tersebut sepi dan tidak ada pekerja yang berada dilokasi jika malam hari, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah menuju ke lantai 6 (enam) area P.3/4 PT. Indocement Tbk, untuk mengambil kabel power dan setelah itu terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah mulai memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah terpotong – potong menjadi beberapa bagian terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah kupas kulitnya menggunakan pisau cutter yang isi atau bagian dalamnya berupa tembaga terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah ambil dan disatukan menggunakan lakban dan pada saat itu dari ± 24 (dua puluh empat) meter kabel power tersebut yang sudah berhasil terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah potong-potong sepanjang ± 19 (sembilan) meter dan menjadi 50 (lima puluh) potongan kabel sepanjang ± 30 (tiga puluh) sentimeter dan yang sudah berhasil dikupas sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga dan terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah melempar kabel yang telah dipotong – potong tersebut ke lantai 2 (dua) dan sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah masih berusaha memotong-motong dan mengupas kabel tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security PT. Indocement. Tbk yaitu saksi Ayi Nera Sugara bersama Nanda Suganda dan Bobih Indrawan. Deni Hermawanto, Usep Saepulloh. Bahwa Kabel tembaga yang terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah lempar tersebut tidak berhasil ditemukan karena tertutup oleh debu semen yang sangat tebal, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) potong kabel yang masih belum dikupas dijadikan barang bukti berikut kabel panjang sekitar 5 (lima) meter yang masih belum terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah potong-potong



tersebut diamankan bersama Terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah oleh pihak security dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Citeureup berikut dengan barang buktinya;

Akibat dari perbuatan terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah PT. Indocement Tbk, mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ayi Nera Sugara :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel di PT Indocement;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil kabel di PT Indocement, karena saksi bekerja di Investigator Security di PT. Indocement Tbk, saksi mendapatkan laporan dari anak buah saksi yang melaporkan telah terjadi pencurian kabel di PT Indocement Tbk area P3-4;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di polisi;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Indocement Tbk, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut yang sedang bertugas menjaga PT Indocement Tbk, adalah saksi dan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, Bobih Indrawan;
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, panjang kabel itu 24 (duapuluh empat meter) namun di potong kecil-kecil dengan panjang setengah meteran sehingga memudahkan terdakwa untuk membawanya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kabel itu pada malam hari, pabrik tidak produksi melainkan off;



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kabel yaitu dengan cara memotong kabel menggunakan alat gergaji lalu kabel di potong menjadi lebih pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi kabel yang diambil terdakwa nantinya akan dijual ke orang penjual rongsokan dengan cara dikilo;
- Bahwa awalnya saksi Deny ada melihat orang yang mencurigakan di area ¾ karena malam hari pabrik tidak sedang operasi kok ada orang di area itu lalu saksi Deny ke TKP dan mendapatkan terdakwa sedang ngumpet;
- Bahwa setiap orang bisa melewati area 3 – 4, dengan menggunakan Id Card;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT Indocement namun terdakwa bekerja di PT Indocement secara freelance dan waat itu sebetulnya Terdakwa sudah dipindahkan ke Sukabumi sehingga terdakwa memiliki ID card PT pIndocement sehingga terdakwa dengan leluasa bisa keluar masuk PT ndocement;
- Bahwa kabel yang sudah terpotong tidak bisa digunakan Kembali;
- Bahwa kabel di kupas pembungkus plastiknya sehingga bisa di ambil dalamnya yang berupa tembaga dan itu yang laku dijual;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 22.20 wib pada saat saksi sedang bertugas jaga di area PUSKODAL PT. Indocement Tbk, bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, kemudian ada kabar dari Petugas Patroli yang memberitahukan bahwa adanya orang yang mencurigakan di area P.3/4 PT. Indocement Tbk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda segera mendatangi lokasi diarea P.3/4 PT. Indocement Tbk, dan ternyata benar ada orang yang tidak dikenal sedang memotong kabel power menggunakan gergaji besi, kemudian orang tersebut segera diamankan berikut dengan barang buktinya berupa potongan kabel power ke Puskodal PT. Indocement Tbk, untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, adalah kabel yang terpasang di tempatnya, jika kabel di potong maka mesin akan mati dan produksi terhenti;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sendirian dalam mengambil kabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang di ambil oleh terdakwa milik PT. Indocement, Tbk tersebut, dimana terdakwa memotong kabel power dan kemudian dikupas kulit kabelnya untuk mengambil tembaga yang ada di dalam kabel power tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT. Indocement, Tbk tidak ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kabel milik PT. Indocement, Tbk, kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut menggunakan alat pemotong seperti gergaji dan tang, dimana terdakwa bisa memasuki area 3 PT Indocement lewat pintu depan yang dijaga oleh security, dengan menggunakan id card PT Indocement yang terdakwa miliki, sehingga security tidak curiga;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Nanda Sugara :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel di PT Indocement;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Investigator Security di PT. Indocement Tbk, saksi mendapatkan laporan dari anak buah saksi yang melaporkan telah terjadi pencurian kabel di PT Indocement Tbk area P3-4;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indocement Tbk, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian yang bertugas jaga malam adalah saksi dan dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, Bobih Indrawan ;
- Bahwa panjang kabel yang diambil oleh terdakwa kurang lebih 24 (duapuluh empat meter) namun di potong kecil-kecil dengan panjang setengah meteran sehingga memudahkan terdakwa untuk membawanya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam hari pabrik tidak produksi melainkan off;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mendapatkan kabel yaitu dengan cara memotong kabel menggunakan alat gergaji lalu kabel di potong menjadi lebih pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kabel itu bisa dijual ke orang penjual rongsokan dengan cara dikilo;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Deny melihat orang yang mencurigakan di area 3/4 karena malam hari pabrik tidak sedang operasi kok ada orang di area itu lalu saksi Deny ke TKP dan mendapatkan Terdakwa sedang ngumpet;
- Bahwa setiap orang bisa melewati area 3 – 4, dengan menggunakan Id Card;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT Indocement namun terdakwa bekerja di PT Indocement secara freelance dan waktu itu sebetulnya Terdakwa sudah dipindahkan ke Sukabumi sehingga terdakwa memiliki ID card PT Indocement sehingga terdakwa dengan leluasa bisa keluar masuk PT Indocement;
- Bahwa kabel yang sudah terpotong tidak bisa digunakan Kembali;
- Bahwa kabel di kupas pembungkus plastiknya sehingga bisa di ambil dalamnya yang berupa tembaga dan itu yang laku dijual;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 22.20 wib pada saat saksi sedang bertugas jaga di area PUSKODAL PT. Indocement Tbk, bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, kemudian ada kabar dari Petugas Patroli yang memberitahukan bahwa adanya orang yang mencurigakan di area P.3/4 PT. Indocement Tbk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda segera mendatangi lokasi di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, dan ternyata benar ada orang yang tidak dikenal sedang memotong kabel power menggunakan gergaji besi, kemudian orang tersebut segera diamankan berikut dengan barang buktinya berupa potongan kabel power ke Puskodal PT. Indocement Tbk, untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, adalah kabel yang terpasang di tempatnya, jika kabel di potong maka mesin akan mati dan produksi terhenti;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sendirian dalam mengambil kabel;
 - Bahwa kabel yang di ambil oleh terdakwa milik PT. Indocement, Tbk tersebut, dimana terdakwa memotong kabel power dan kemudian dikupas kulit kabelnya untuk mengambil tembaga yang ada di dalam kabel power tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT. Indocement, Tbk tidak ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kabel milik PT. Indocement, Tbk, kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut menggunakan alat pemotong seperti gergaji dan tang, dimana terdakwa bisa memasuki area 3 PT Indocement lewat pintu depan yang dijaga oleh security, dengan menggunakan id card PT Indocement yang terdakwa miliki, sehingga security tidak curiga;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Deni Hermawanto :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel di PT Indocement;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Investigator Security di PT. Indocement Tbk, saksi mendapatkan laporan dari anak buah saksi yang melaporkan telah terjadi pencurian kabel di PT Indocement Tbk area P3-4;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indocement Tbk, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian yang bertugas jaga malam adalah saksi dan dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, Bobih Indrawan;
- Bahwa panjang kabel yang diambil oleh terdakwa kurang lebih 24 (duapuluh empat meter) namun di potong kecil-kecil dengan panjang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



setengah meteran sehingga memudahkan terdakwa untuk membawanya;

- Bahwa pada saat malam hari pabrik tidak produksi melainkan off;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mendapatkan kabel yaitu dengan cara memotong kabel menggunakan alat gergaji lalu kabel di potong menjadi lebih pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kabel itu bisa dijual ke orang penjual rongsokan dengan cara dikilo;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Deny melihat orang yang mencurigakan di area ¾ karena malam hari pabrik tidak sedang operasi kok ada orang di area itu lalu saksi Deny ke TKP dan mendapatkan Terdakwa sedang ngumpet;
- Bahwa setiap orang bisa melewati area 3 – 4, dengan menggunakan Id Card;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT Indocement namun terdakwa bekerja di PT Indocement secara freelance dan saat itu sebetulnya Terdakwa sudah dipindahkan ke Sukabumi sehingga terdakwa memiliki ID card PT Indocement sehingga terdakwa dengan leluasa bisa keluar masuk PT Indocement;
- Bahwa kabel yang sudah terpotong tidak bisa digunakan Kembali;
- Bahwa kabel di kupas pembungkus plastiknya sehingga bisa di ambil dalamnya yang berupa tembaga dan itu yang laku dijual;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 22.20 wib pada saat saksi sedang bertugas jaga di area PUSKODAL PT. Indocement Tbk, bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, kemudian ada kabar dari Petugas Patroli yang memberitahukan bahwa adanya orang yang mencurigakan di area P.3/4 PT. Indocement Tbk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda segera mendatangi lokasi di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, dan ternyata benar ada orang yang tidak dikenal sedang memotong kabel power menggunakan gergaji besi, kemudian orang tersebut segera diamankan berikut dengan barang buktinya berupa potongan kabel power ke Puskodal PT. Indocement Tbk, untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, adalah kabel yang terpasang di tempatnya, jika kabel di potong maka mesin akan mati dan produksi terhenti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sendirian dalam mengambil kabel;
 - Bahwa kabel yang di ambil oleh terdakwa milik PT. Indocement, Tbk tersebut, dimana terdakwa memotong kabel power dan kemudian dikupas kulit kabelnya untuk mengambil tembaga yang ada di dalam kabel power tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT. Indocement, Tbk tidak ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kabel milik PT. Indocement, Tbk, kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut menggunakan alat pemotong seperti gergaji dan tang, dimana terdakwa bisa memasuki area 3 PT Indocement lewat pintu depan yang dijaga oleh security, dengan menggunakan id card PT Indocement yang terdakwa miliki, sehingga security tidak curiga;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Bobih Indrawan :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah mengambil kabel di PT Indocement;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Investigator Security di PT. Indocement Tbk, saksi mendapatkan laporan dari anak buah saksi yang melaporkan telah terjadi pencurian kabel di PT Indocement Tbk area P3-4;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indocement Tbk, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



- Bahwa pada saat kejadian yang bertugas jaga malam adalah saksi dan dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, Bobih Indrawan;
- Bahwa panjang kabel yang diambil oleh terdakwa kurang lebih 24 (duapuluh empat meter) namun di potong kecil-kecil dengan panjang setengah meteran sehingga memudahkan terdakwa untuk membawanya;
- Bahwa pada saat malam hari pabrik tidak produksi melainkan off;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mendapatkan kabel yaitu dengan cara memotong kabel menggunakan alat gergaji lalu kabel di potong menjadi lebih pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kabel itu bisa dijual ke orang penjual rongsokan dengan cara dikilo;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Deny melihat orang yang mencurigakan di area ¾ karena malam hari pabrik tidak sedang operasi kok ada orang di area itu lalu saksi Deny ke TKP dan mendapatkan Terdakwa sedang ngumpet;
- Bahwa setiap orang bisa melewati area 3 – 4, dengan menggunakan Id Card;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT Indocement namun terdakwa bekerja di PT Indocement secara freelance dan waat itu sebetulnya Terdakwa sudah dipindahkan ke Sukabumi sehingga terdakwa memiliki ID card PT Indocement sehingga terdakwa dengan leluasa bisa keluar masuk PT Indocement;
- Bahwa kabel yang sudah terpotong tidak bisa digunakan Kembali;
- Bahwa kabel di kupas pembungkus plastiknya sehingga bisa di ambil dalamnya yang berupa tembaga dan itu yang laku dijual;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 22.20 wib pada saat saksi sedang bertugas jaga di area PUSKODAL PT. Indocement Tbk, bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda, kemudian ada kabar dari Petugas Patroli yang memberitahukan bahwa adanya orang yang mencurigakan di area P.3/4 PT. Indocement Tbk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan Usep Saepulloh dan Nanda Suganda segera mendatangi lokasi diarea P.3/4 PT. Indocement Tbk, dan ternyata benar ada orang yang tidak dikenal sedang memotong kabel power menggunakan gergaji besi, kemudian orang tersebut segera diamankan berikut dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya berupa potongan kabel power ke Puskodal PT. Indocement Tbk, untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa, adalah kabel yang terpasang di tempatnya, jika kabel di potong maka mesin akan mati dan produksi terhenti;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sendirian dalam mengambil kabel;
- Bahwa kabel yang di ambil oleh terdakwa milik PT. Indocement, Tbk tersebut, dimana terdakwa memotong kabel power dan kemudian dikupas kulit kabelnya untuk mengambil tembaga yang ada di dalam kabel power tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT. Indocement, Tbk tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kabel milik PT. Indocement, Tbk, kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut menggunakan alat pemotong seperti gergaji dan tang, dimana terdakwa bisa memasuki area 3 PT Indocement lewat pintu depan yang dijaga oleh security, dengan menggunakan id card PT Indocement yang terdakwa miliki, sehingga security tidak curiga;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel milik PT Indocement Tbk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa bukan karyawan tetap PT. Indocemen Tbk, melainkan pernah bekerja sebagai pegawai freelance;
- Bahwa cara terdakwa bisa masuk ke area 3 / 4 PT Indocement Tbk, melalui pintu depan dengan menggunakan Id card yang masih ada pada terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bisa memasuki area 3 / 4 PT Indocement Tbk, lalu terdakwa memanjat tower dan memutus kabel sepanjang 24 meter setelah kabel terpotog selanjutnya kabel itu, terdakwa potong menjadi lebih pendek lagi;
- Bahwa tujuan terdakwa memotong kabel, untuk dijual kembali, dan terdakwa memotong kabel menjadi lebih pendek supaya lebih mudah membawa keluar pabrik namu sebelum terdakwa keluar terdakwa ketahuan oleh security sehingga terdakwa di proses sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa memang sudah Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa selesai bekerja karena Terdakwa pusing untuk mencari uang tambahan untuk mengganti sepeda motor temannya yang dihilangkannya, kemudian muncul niat untuk melakukan pencurian terhadap kabel power di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, beralamat di Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa memilih area 3 / 4 PT Indocement Tbk, karena situasi dilokasi tersebut sepi dan tidak ada pekerja yang berada dilokasi jika malam hari, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menuju ke lantai 6 (enam) area P.3/4 PT. Indocement Tbk, untuk mengambil kabel power dan setelah itu terdakwa mulai memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah terpotong – potong menjadi beberapa bagian terdakwa kupas kulitnya menggunakan pisau cutter yang isi atau bagian dalamnya berupa tembaga terdakwa ambil dan disatukan menggunakan lakban dan pada saat itu dari ± 24 (dua puluh empat) meter kabel power tersebut yang sudah berhasil terdakwa potong-potong sepanjang ± 19 (sembilan) meter dan menjadi 50 (lima puluh) potongan kabel sepanjang ± 30 (tiga puluh) sentimeter dan yang sudah berhasil dikupas sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga dan terdakwa melempar kabel yang telah dipotong – potong tersebut kelantai 2 (dua) dan sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa masih berusaha memotong-motong dan mengupas kabel tersebut ternyata perbuatannya diketahui oleh pihak security PT. Indocement. Tbk, Kabel tembaga yang terdakwa lempar tersebut tidak berhasil ditemukan ketika dicari karena tertutup oleh debu semen yang sangat tebal, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) potong kabel yang masih belum dikupas dijadikan barang bukti berikut kabel panjang sekitar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) meter yang masih belum terdakwa potong-potong tersebut diamankan bersama terdakwa oleh pihak security dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Citeureup berikut dengan barang buktinya;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau area 3 / 4 PT Indocement Tbk sepi dan tidak ada penjagaan karena terdakwa sudah pernah bekerja memasang instalasi di area 3 / 4 PT Indocement Tbk dan tahu kalau malam itu sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT Indocement Tbk, tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat pisau potong dan cutter untuk mengupas kulit kabelnya;
- Bahwa terdakwa memang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Tas gendong warna Hitam merk EIGER;
- 1 (satu) set gergaji besi warna merah merk Palazo;
- 1 (satu) buah mata gergaji besi;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk Kenko;
- 5 (lima) buah mata pisau kater yang disimpan pada kotak warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 14 (empat belas) buah potongan kabel power isi tembaga;
- 36 (tiga puluh enam) buah potongan kulit kabel;
- Potongan kabel power kurang lebih sepanjang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel milik PT Indocement Tbk;
2. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 22.30 WIB di area P.3/4 PT. Indocement Tbk Desa dan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Bahwa benar, terdakwa bukan karyawan tetap PT. Indocemen Tbk, melainkan pernah bekerja sebagai pegawai freelance;
4. Bahwa benar, cara terdakwa bisa masuk ke area 3 / 4 PT Indocement Tbk, melalui pintu depan dengan menggunakan Id card yang masih ada pada terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi



5. Bahwa benar, setelah terdakwa bisa memasuki area 3 / 4 PT Indocement Tbk, lalu terdakwa memanjat tower dan memutuskan kabel sepanjang 24 meter setelah kabel terpotog selanjutnya kabel itu, terdakwa potong menjadi lebih pendek lagi;
6. Bahwa benar, tujuan terdakwa memotong kabel, untuk dijual kembali, dan terdakwa memotong kabel menjadi lebih pendek supaya lebih mudah membawa keluar pabrik namu sebelum terdakwa keluar terdakwa ketahuan oleh security sehingga terdakwa di proses sampai dengan sekarang;
7. Bahwa benar, terdakwa memang sudah Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa selesai bekerja karena Terdakwa pusing untuk mencari uang tambahan untuk mengganti sepeda motor temannya yang dihilangkannya, kemudian muncul niat untuk melakukan pencurian terhadap kabel power di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, beralamat di Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
8. Bahwa benar, terdakwa memilih area 3 / 4 PT Indocement Tbk, karena situasi dilokasi tersebut sepi dan tidak ada pekerja yang berada dilokasi jika malam hari, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menuju ke lantai 6 (enam) area P.3/4 PT. Indocement Tbk, untuk mengambil kabel power dan setelah itu terdakwa mulai memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah terpotong – potong menjadi beberapa bagian terdakwa kupas kulitnya menggunakan pisau cutter yang isi atau bagian dalamnya berupa tembaga terdakwa ambil dan disatukan menggunakan lakban dan pada saat itu dari ± 24 (dua puluh empat) meter kabel power tersebut yang sudah berhasil terdakwa potong-potong sepanjang ± 19 (sembilan) meter dan menjadi 50 (lima puluh) potongan kabel sepanjang ± 30 (tiga puluh) sentimeter dan yang sudah berhasil dikupas sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga dan terdakwa melempar kabel yang telah dipotong – potong tersebut kelantai 2 (dua) dan sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa masih berusaha memotong-motong dan mengupas kabel tersebut ternyata perbuatannya diketahui oleh pihak security PT. Indocement. Tbk, Kabel tembaga yang terdakwa lempar tersebut tidak berhasil ditemukan ketika dicari karena tertutup oleh debu semen yang sangat tebal, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) potong kabel yang masih belum dikupas dijadikan barang bukti berikut kabel panjang sekitar



5 (lima) meter yang masih belum terdakwa potong-potong tersebut diamankan bersama terdakwa oleh pihak security dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Citeureup berikut dengan barang buktinya;

9. Bahwa benar, terdakwa mengetahui kalau area 3 / 4 PT Indocement Tbk sepi dan tidak ada penjagaan karena terdakwa sudah pernah bekerja memasang instalasi di area 3 / 4 PT Indocement Tbk dan tahu kalau malam itu sepi;
10. Bahwa benar, terdakwa mengambil kabel milik PT Indocement Tbk, tanpa ijin terlebih dahulu;
11. Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada malam hari;
12. Bahwa benar, terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat pisau potong dan cutter untuk mengupas kulit kabelnya;
13. Bahwa benar, terdakwa memang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana



sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Fimansyah Bin Damansyah, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa selesai bekerja karena terdakwa pusing untuk mencari uang tambahan untuk mengganti sepeda motor temannya yang dihilangkannya, kemudian muncul niat untuk melakukan pencurian terhadap kabel power di area P.3/4 PT. Indocement Tbk, beralamat di Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, karena situasi dilokasi tersebut sepi dan tidak ada pekerja yang berada dilokasi jika malam hari, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menuju ke lantai 6 (enam) area P.3/4 PT. Indocement Tbk, untuk mengambil kabel power dan setelah itu terdakwa mulai memotong-motong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan setelah terpotong – potong menjadi beberapa bagian, terdakwa membuka kulitnya menggunakan pisau cutter yang isi atau bagian dalamnya berupa tembaga terdakwa ambil dan



disatukan menggunakan lakban dan pada saat itu dari ± 24 (dua puluh empat) meter kabel power tersebut yang sudah berhasil terdakwa potong-potong sepanjang ± 19 (sembilan) meter dan menjadi 50 (lima puluh) potongan kabel sepanjang ± 30 (tiga puluh) sentimeter dan yang sudah berhasil dikupas sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga dan terdakwa melempar kabel yang telah dipotong – potong tersebut ke lantai 2 (dua) dan sekitar jam 22.30 WIB ketika terdakwa masih berusaha memotong-motong dan mengupas kabel tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security PT. Indocement. Tbk yaitu saksi Ayi Nera Sugara bersama Nanda Suganda dan Bobih Indrawan. Deni Hermawanto, Usep Saepulloh. Bahwa Kabel tembaga yang terdakwa lempar tersebut tidak berhasil ditemukan karena tertutup oleh debu semen yang sangat tebal, sedangkan sisanya sebanyak 14 (empat belas) potong kabel yang masih belum dikupas dijadikan barang bukti berikut kabel panjang sekitar 5 (lima) meter yang masih belum terdakwa potong-potong tersebut diamankan bersama terdakwa oleh pihak security dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Citeureup berikut dengan barang buktinya;

Akibat dari perbuatan terdakwa PT. Indocement Tbk, mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, pukul 19.00 wib, terdakwa sudah masuk kedalam PT. Indocement Tbk, untuk segera mengambil kabel milik PT. Indocement Tbk, dimana terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu PT. Indocement Tbk;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Tas gendong warna Hitam merk EIGER;
- 1 (satu) set gergaji besi warna merah merk Palazo;
- 1 (satu) buah mata gergaji besi;
- 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk Kenko;
- 5 (lima) buah mata pisau kater yang disimpan pada kotak warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Yang telah disita dari terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) buah potongan kabel power isi tembaga;
- 36 (tiga puluh enam) buah potongan kulit kabel;
- Potongan kabel power kurang lebih sepanjang 5 (lima) meter;



Yang telah disita dari terdakwa, namun berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, yang senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Indocement.Tbk, yang telah di ambil terdakwa tanpa seijin PT. Indocement.Tbk., sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Indocement.Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Indocement.Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Firmansyah Bin Darmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tas gendong warna Hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) set gergaji besi warna merah merk Palazo;
 - 1 (satu) buah mata gergaji besi;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna merah merk Kenko;
 - 5 (lima) buah mata pisau kater yang disimpan pada kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat belas) buah potongan kabel power isi tembaga;
- 36 (tiga puluh enam) buah potongan kulit kabel;
- Potongan kabel power kurang lebih sepanjang 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada PT. Indocement.Tbk;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Cbi